



PUTUSAN
Nomor 2163 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAMID SAWI, bertempat tinggal di Dusun Raba,
Desa Ruku Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten
Ende;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

IBRAHIM BARAI, bertempat tinggal di Jalan Karang
Rejo IV Nomor 12, RT. 04 RW. 08, Kelurahan
Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kabupaten
Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ende pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak dari Bapak Barai dan Ibu Afa;
2. Bahwa semasa hidupnya Bapak Barai dan Ibu Afa mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Fatima yang bersuamikan Abdula Ambutua, Afrida yang diperisteri oleh Abidin dan yang bungsu Ibrahim, sekarang menjadi Penggugat;
3. Bahwa Bapak Barai merupakan anak tunggal dari Kakek Numba dan Nenek Dengi;
4. Bahwa semasa hidupnya Kakek Numba memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 8.645 meter persegi, dengan perincian sebelah Utara panjang 82 meter, sebelah Selatan panjang 100 meter, sebelah Timur panjang 90 meter dan sebelah Barat panjang 100 meter yang terletak di Zau Modho, Km. 9 Jalan Raya Ende-Bajawa, Desa Rukuramba, Kecamatan Ende;

Hal.1 dari 11 hal. Put. No.2163 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas merupakan hak milik Kakek Numba yang diperoleh berdasarkan pemberian H. Abdulah yang merupakan mosalaki sekaligus pemilik awal tanah tersebut;
6. Bahwa setelah Kakek Numba meninggal dunia, maka tanah miliknya yang terletak di Zau Modho, Km. 9 Jalan Raya Ende-Bajawa, Desa Rukuramba, Kecamatan Ende diwariskan kepada Bapak Barai;
7. Bahwa setelah Bapak Barai meninggal dunia maka tanah miliknya sebagaimana yang disebutkan di poin 4 di atas, yang diwariskan oleh Kakek Numba diwariskan kepada Penggugat menjadi hak milik;
8. Bahwa ketika Bapak Barai masih hidup tanah sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas, dengan ijin Bapak Barai digarap oleh Retu;
9. Bahwa semasa hidupnya Retu memiliki seorang anak laki-laki bernama Ali dari perkawinannya dengan Jawaria;
10. Bahwa setelah Retu meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Ali anaknya;
11. Bahwa Ali mempunyai isteri bernama Sofia yang melahirkan anak-anak yaitu: Juwita, Jamila, Janifa, Wedi, Haka;
12. Bahwa setelah Retu meninggal dunia maka Jawaria isterinya menikah lagi dengan Sawi, seorang pria yang berasal dari daerah Bomba;
13. Bahwa setelah menjadi suami dari Jawaria, maka Sawi juga turut bekerja menggarap tanah tersebut pada poin 4 di atas;
14. Bahwa dari perkawinan Jawaria dan Sawi lahirlah Muhamad, Ele yang sudah almarhum dan Hamid Sawi yang sekarang menjadi Tergugat;
15. Bahwa setelah Hamid Sawi (Tergugat) beranjak dewasa, pekerjaan-pekerjaan Sawi di kebun yaitu tanah garapan lebih sering dibantu oleh Tergugat;
16. Bahwa setelah Sawi meninggal dunia, maka Tergugat melanjutkan menggarap tanah tersebut sampai dengan saat ini;
17. Bahwa tanah tersebut pada poin 4 di atas saat ini memiliki batas sebagai berikut:

Hal.2 dari 11 hal. Put. No.2163 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muhamad Abdulla A.;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Ende-Bajawa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abidin Arsad;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Husnan;
18. Bahwa setelah tanah tersebut digarap oleh Tergugat dalam kurun waktu cukup lama, timbul niat dalam diri untuk menjadikan tanah tersebut sebagai hak milik dan mengabaikan status Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut;
19. Bahwa Penggugat secara kekeluargaan telah mencoba mendekati dan meminta kepada Tergugat untuk mengakui bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah tersebut dan Tergugat hanya sebagai penggarap diatas tanah tersebut;
20. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, Penggugat secara kekeluargaan telah pula mencoba mendekati dan menyampaikan kepada Tergugat bahwa tanah sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas adalah milik Penggugat dan Penggugat gunakan sendiri. Oleh karena itu Tergugat harus segera mengembalikan tanah tersebut;
21. Bahwa penyampaian secara kekeluargaan oleh Penggugat tersebut tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat. Tergugat sering memberikan jawaban yang berubah-ubah, bahkan berkesan mengabaikan status kepemilikan dari Penggugat;
22. Bahwa oleh karena usaha Penggugat kepada Tergugat agar mengembalikan tanah milik Penggugat dengan jalan damai atau kekeluargaan menemui jalan buntu, maka satu-satunya jalan Penggugat menempuh mengajukan gugatan ini;
23. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, berdasarkan Pasal 180 HIR. Oleh karena itu keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat naik Banding atau Kasasi ataupun menempuh upaya hukum lainnya;
24. Bahwa Penggugat kuatir Tergugat akan menjual atau memindahkan hak atas tanah tersebut, yang saat ini dikuasainya kepada orang lain dan karenanya Penggugat mohon agar tanah tersebut pada poin 4 di atas dilakukan Sita Jaminan sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini;

Hal.3 dari 11 hal. Put. No.2163 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ende agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilekatkan sah dan berharga;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Zau Modho Km.9 Jalan Raya Ende-Bajawa, Desa Rukuramba, Kecamatan Ende seluas 8.645 meter persegi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muhamad Abdulah A;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Ende-Bajawa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abidin Arsad;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Husnan;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa yang terletak di Zau Modho Km.9 Jalan Raya Ende-Bajawa, Desa Rukuramba, Kecamatan Ende dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muhamad Abdulla A;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Ende-Bajawa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abidin Arsad;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Husnan;Adalah tanpa hak;
6. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang menerima hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 11 hal. Put. No.2163 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam posita gugatan maupun petitum gugatan tidak diterangkan tentang obyek sengketa terletak dimana, luas berapa dan batas-batasnya;
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak jelas, sebab pengakuan Penggugat dalam posita gugatan nomor 5 (lima) tidak diuraikan secara rinci dan jelas alasan mengapa H. Abdulah memberikan sebidang tanah pada posita gugatan nomor 4 (empat) kepada Numba Kakek Penggugat tersebut. Bahwa pengakuan Penggugat yang tertuang dalam posita gugatan nomor 1 (satu) sampai dengan posita gugatan nomor 24 (dua puluh empat) membuktikan bahwa Numba Kakek Penggugat tidak mempunyai hubungan keturunan maupun hubungan perkawinan dengan H. Abdulah. Perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Numba Kakek Penggugat tersebut berasal dari Kampung Numba, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Oleh karena itu, dasar pemberian oleh H. Abdulah kepada Numba kakek Penggugat harus jelas;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada nomor 5 (lima) tidak menguraikan secara jelas dan rinci pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun berapa H. Abdulah memberikan sebidang tanah yang tertuang dalam posita gugatan Nomor 4 (empat) kepada Numba Kakek Penggugat;
4. Bahwa pengakuan Penggugat yang tertuang dalam posita gugatan nomor 7 (tujuh) adalah pengakuan yang tidak mempunyai dasar hukum, karena pengakuan Penggugat yang tertuang dalam posita nomor (1) satu sampai dengan posita gugatan nomor 24 (dua puluh empat) tidak ada pengakuan para ahli waris Barai yang menjelaskan bahwa harta milik Numba yang tertuang dalam posita gugatan Nomor 4 (empat) setelah Barai meninggal menjadi hak milik Penggugat. Bahwa Penggugat adalah seorang yang serakah karena dalam posita gugatan Nomor 2 (dua) tentang ahli waris Barai, Penggugat tidak menguraikan secara lengkap oleh karena itu Tergugat melengkapinya sebagai berikut: "Barai beristerikan Afa mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Muna, Fatima, Durman, Karim, Afrida dan Ibrahim (Tergugat)". Oleh karena itu seluruh ahli waris dari Barai harus diikuti sertakan dalam gugatan ini sehingga permasalahannya tuntas;

Hal.5 dari 11 hal. Put. No.2163 K/Pdt/2012



5. Bahwa petitum gugatan nomor 4 (empat) tidak didukung oleh posita gugatan, karena dalam posita gugatan tidak terdapat keterangan yang menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Barai (bapak Penggugat) telah memberikan kepada Penggugat sebidang tanah yang tercantum pada posita nomor 4 (empat) sebagai pemilik yang sah;

6. Bahwa hak menuntut dari Penggugat yang tertuang dalam surat gugatannya kepada Tergugat telah kadaluarsa, karena berdasarkan pengakuan Penggugat yang tertuang dalam posita gugatan nomor 12 (dua belas) dan nomor 13 (tiga belas) dihubungkan dengan pengakuan Penggugat tentang umur Tergugat yang tertera dalam surat gugatan adalah \pm 51 tahun membuktikan bahwa Tergugat telah memiliki bidang tanah tersebut selama \pm 51 tahun sebagai hak miliknya. Bahkan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ende tertanggal 28 Januari 2011, Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.END selama 51 tahun tidak ada salah satu ahli waris dari Barai maupun Penggugat yang mengajukan keberatan terhadap Sawi dan Tergugat yang menguasai atas tanah tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ende telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.END. tanggal 7 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah seluas \pm 8.645 m², yang terletak di Zau Modho Km 9 Desa Rukuramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Mohammad Abdullah A;
 - Selatan: berbatasan dengan Jalan Raya Ende-Bajawa;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Abidin Arsyat;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Husnan;Adalah milik Penggugat Ibrahim Barai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tersebut tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan tanpa hak;
- Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 95/Pdt/2011/PT.K. tanggal 6 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.END. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 30 April 2012;

Bahwa, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 3 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal.7 dari 11 hal. Put. No.2163 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 95/PDT/2011/PT.K. tertanggal 6 Maret 2012 tidak menerapkan dasar hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini terbaca dalam pertimbangan hukumnya pada halaman empat (4) alinea kedua baris ketujuh dari atas dengan kata-kata antara lain: "..... Ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dst...";
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut sangatlah keliru karena dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 26 Agustus 2011 telah diajukan empat (4) alat bukti baru masing-masing adalah:
 - T.7 adalah Surat Pernyataan Ahmad Ibu tertanggal 27 Juli 2011 yang menerangkan bahwa bagian Utara dari tanah sengketa berbatasan dengan tanah miliknya (Ahmad Ibu) dan bukan tanah hak milik Ahmad Adullah;
 - T.8 Surat Keterangan Hendrikus Reku tertanggal 11 Juli 2011 yang menjelaskan bahwa Mosalaki pada wilayah Rumodho Km.09 Jalan Raya jurusan Ende - Bajawa, Desa Ruku Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende adalah Martinus Ruku;
 - T.9 Surat Keterangan Kepala Desa Ruku Ramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende Moses Mbake Nomor PEM.140/91/VII/2011 tertanggal 12 Juli 2011 yang menjelaskan bahwa Pantai Rumodho KM.09 Jalan Raya jurusan Ende - Bajawa, Desa Ruku Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Mosalaki pada wilayah tersebut adalah Bapak Martinus Ruku;
 - T.10 adalah Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 03/PDT.G/2007/PN.END. tertanggal 18 Maret 2008 pada halaman empat (4) nomor satu (1) yang menjelaskan sebagai berikut: Leluhur para Penggugat dan Turut Tergugat yakni yang bernama Ruku Ramba, semasa hidupnya sebagai Mosalaki Ruku Ramba; yang dalam Perkara tersebut tercantum nama Martinus Ruku sebagai Penggugat nomor enam (6) jadi membuktikan kebenaran pada wilayah obyek sengketa Mosalakinya adalah Martinus Ruku;
- Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang menjelaskan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan adalah

Hal.8 dari 11 hal. Put. No.2163 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang tidak mempunyai dasar hukum, karena Pemohon Kasasi telah mengajukan empat (4) alat bukti baru yang telah diuraikan di atas tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang; Keempat alat bukti baru tersebut mempunyai nilai pembuktian yuridis yang memperkuat bantahan terhadap gugatan Termohon Kasasi. Jadi tidak mengherankan dengan tidak mempertimbangkan keempat alat bukti baru tersebut di atas posisi Pemohon Kasasi berada di posisi yang dirugikan;

- Bahwa keenam orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada Persidangan Pengadilan Negeri Ende masing-masing atas nama:

1. Ibrahim Jangga Rewa;
2. Mai Kadir;
3. Mohamad Abdullah;
4. Mohamad Saleh Umar;
5. H. Mohamad Marzuki, dan
6. Aisyah Ahmad;

Adalah saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan hanya mengada-adakan saja karena saksi Termohon kasasi atas nama Ibrahim Jagga Rewa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2011 menerangkan bahwa ketika Sawi ayah dari Pemohon Kasasi menanam kelapa pada saat Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1945, Barai ayah kandung dari Termohon Kasasi telah meninggal dunia, jadi sebelum Indonesia merdeka Barai telah meninggal dunia. Saksi Ibrahim Jangga Rewa di depan Persidangan Majelis, saksi menerangkan bahwa saksi lahir di Barai pada tahun 1921 jadi saksi pada saat memberikan keterangan di depan Persidangan Majelis telah berumur 90 tahun. Jadi kelima orang saksi Termohon Kasasi masing-masing atas nama Mai Kadir umur 75 tahun, Ahmad Abdullah umur 66 tahun, Mohamad Saleh Umar umur 52 tahun, H. Marzuki umur 74 tahun, Aisyah Ahmad umur 59 tahun yang menerangkan masih melihat Barai setelah Indonesia merdeka tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu keterangan keenam orang saksi Termohon Kasasi patut ditolak seluruhnya sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 95/PDT/2011/PTK. tertanggal 6 Maret 2012 patut ditolak seluruhnya;

Hal.9 dari 11 hal. Put. No.2163 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 16 April 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 1 Mei 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ende yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan bahwa Penggugat dengan bukti-bukti P1, P2 dan 6 (enam) orang saksi, yaitu: 1. Ibrahim Jangga Rewa, 2. Mai Kadir, 3. Mohamad Abdulah, 4. Mohamah Saleh Umar, 5. H. Muhamad Marzuki dan 6. Aiyah Ahmad, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat Ibrahim Barai. Sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T1 sampai dengan T6 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: 1. Ali Raba, 2. Bernadus Gawi dan 3. Alexander Parhe tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hamid Sawi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAMID SAWI** tersebut;

Hal.10 dari 11 hal. Put. No.2163 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa**, tanggal **17 Juni 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,-
J u m l a h	Rp500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.11 dari 11 hal. Put. No.2163 K/Pdt/2012